

## Sumpah Adat sebagai Benteng Masyarakat Melawan Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Balla Satanetean

Yusuf\*, Ariyana, Muh. Imran

Universitas Hasanuddin

\*Corresponding Author: [yusuf091975@gmail.com](mailto:yusuf091975@gmail.com)

### Abstrak

Tulisan ini membahas sumpah adat *Sitalli* sebagai benteng masyarakat melawan politik uang dalam pemilihan kepala desa di Balla Satanetean, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Dengan teori voting behavior model sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan sumpah adat *Sitalli* berfungsi sebagai kontrak moral dan spiritual yang mengikat kandidat dan masyarakat untuk menolak politik uang. Prosesi *Sitalli* yang dipimpin tokoh adat menimbulkan rasa khawatir terhadap konsekuensi dan sanksi adat, di mana pelanggar diyakini mengalami musibah. Analisis tiga model perilaku memilih menunjukkan sumpah adat mampu menginternalisasi kejujuran dan memperkuat norma kolektif. Penerapan *Sitalli* berdampak pada penurunan politik uang, meningkatnya kepercayaan terhadap pemilihan, memperkuat legitimasi moral kepala desa, serta meningkatkan kohesi sosial. Dengan demikian, *Sitalli* bukan sekadar ritual simbolik, tetapi instrumen sosial religius yang efektif melawan politik uang.

**Kata Kunci:** Sumpah Adat; Politik Uang; Perilaku Memilih; *Sitalli*; Demokrasi Desa

### Pendahuluan

Pemilihan kepala desa (Pilkades) adalah salah satu wujud pelaksanaan demokrasi langsung yang mewadahi partisipasi masyarakat untuk memilih pemimpin desa yang bersifat langsung dan transparan. (Averus & Alfina, 2020; Dwi Putri et al., 2020; Harahap et al., 2025; Kaka et al., 2023). Pemilihan kepala desa merupakan peristiwa politik yang tidak hanya melibatkan kehendak masyarakat dalam aktivitas politik prosedural di level akar rumput, tetapi juga menjadi sarana pertarungan kepentingan, relasi kuasa dan nilai-nilai tradisional (Ananda, Muh. Arif SRezki, Irwan, 2024; Firmansyah & Ahmad, 2025; Ummah et al., 2023).

Pelaksanaan Pilkades cenderung diwarnai dengan pelanggaran, salah satu pelanggaran yang paling menonjol adalah praktik politik uang. Dalam konteks demokrasi praktik politik berorientasi pada pola klientelisme dan patronase sehingga terjadi pertukaran dan transaksi antara kandidat dan pemilih (Aspinall & Hicken, 2019; Edward & Berenschot, 2019). Politik uang adalah fenomena yang menunjukkan bahwa

**Article history:** Received 6/10/2025; Revised 5/2/2026; Accepted 8/2/2026; Published 4/3/2026



© The Author(s), 2025.

pemilih memberikan hak pilihnya kepada kandidat tertentu karena diberikan uang atau barang (Kurniawan & Hermawan, 2019). Praktik politik uang menjadi ancaman serius bagi sistem demokrasi, dampak negatif yang dihasilkan dari praktik tersebut adalah memunculkan perilaku korupsi, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun korporasi (Ardi & Hidayah, 2023; Satria, 2019).

Praktik politik uang yang terjadi di pedesaan disebabkan oleh kecenderungan perilaku memilih yang dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, faktor ekonomi, faktor patronase dan klientelisme (Aspinall & Sukmajati, 2015; Muhtadi, 2013; Tri Tjahjoko, 2020). Masyarakat telah menganggap tawaran atau imbalan baik berupa uang, bahan pokok, peralatan ibadah bahkan acara makan bersama dalam kontestasi pemilihan adalah hal yang biasa saja (Aspinall & Rohman, 2017; Hasan et al., 2023; Poliman Padang & Julia Ivana, 2022). Dalam konteks Pilkades, fenomena politik uang tidak hanya sebagai alat memenangkan suara, tetapi juga telah menciptakan model interaksi sosial dan politik di desa, di mana uang menjadi simbol kekuasaan, media sekaligus pengaruh yang dianggap memberi keuntungan finansial secara langsung (Amrillah & Maliha, 2025; Bayo & Santoso, 2019).

Dalam upaya mencegah praktik politik uang di desa, kearifan lokal dan nilai-nilai adat memiliki kedudukan yang kuat sebagai mekanisme sosial yang hidup dari budaya masyarakat setempat dan memiliki legitimasi moral yang kokoh. Tradisi lokal dan nilai adat yang mengakar dalam masyarakat desa cenderung memiliki daya kontrol yang kuat dalam mereduksi politik uang (Kurniawan & Hermawan, 2019). Nilai lokal dan budaya memiliki kedudukan penting di tengah masyarakat karena dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan interaksi sosial, pengambilan keputusan dan menjaga harmoni serta kepercayaan antar masyarakat (Lati praja delmana, 2020; Nugraha et al., 2025). Nilai kearifan lokal yang melekat di dalam masyarakat dapat menginspirasi dan mendorong terbentuknya perilaku memilih masyarakat di pedesaan yang menolak politik uang.

Perilaku memilih adalah studi yang berhubungan dengan keputusan pemilih mengenai apakah ia akan memilih dan untuk siapa yang mempertimbangkan berbagai temuan dan teori empiris mengenai pilihan dan partisipasi yang ia tunjukkan (Kushandajani et al., 2023). Dimensi perilaku memilih yang dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui kecenderungan seseorang dalam menentukan pilihan terdiri dari dimensi sosiologi, psikologi, dan pilihan rasional. Pendekatan sosiologis atau yang dikenal dengan *Madzhab Colombia* memiliki asumsi bahwa perilaku memilih seseorang cenderung ditentukan oleh dimensi sosiologi pemilih, seperti kelas sosial, kelompok etnik/kedaerahan, agama, karakteristik demografis dan geografis, jenis kelamin, dan umur

(Antunes, 2010; Asrinaldi, 2012; Beck et al., 1986; Berelson, B. R. & McPhee, 1954; Chandra, 2016; G. Evans & Northmore-Ball, 2017; Lili, 2005; Mahsud & Amin, 2020; Sarlamanov & Jovanosky, 2014).

Perilaku memilih yang didasarkan pada dimensi psikologis adalah perilaku memilih yang diartikulasikan oleh pemilih dengan mempertimbangkan kepribadian kandidat, sikap memilih itu dapat dipotret melalui tiga aspek, yaitu orientasi terhadap calon tertentu, ikatan emosional partai politik, dan orientasi terhadap isu-isu tertentu (Antunes, 2010; Beck et al., 1986; Chandra, 2016; J. A. Evans, 2004; Hutchings & Jefferson, 2017; Mahsud & Amin, 2020; Sarlamanov & Jovanosky, 2014). Dimensi psikologis seringkali dikenal dengan *Madzhab Michigan*. Perilaku memilih yang didasarkan pada pendekatan pilihan rasional adalah upaya pemilih menentukan pilihan dengan asumsi bahwa tindakan seseorang mengarah pada suatu tujuan, di mana tujuan tersebut adalah tindakan yang ditentukan atas preferensi (pilihan) yang juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi (Antunes, 2010; Beck et al., 1986; Coleman, 2013; Hutchings & Jefferson, 2017; Juichi, 2003; Mahsud & Amin, 2020; Ostrom, 1998; Sarlamanov & Jovanosky, 2014; Singh et al., 1995). Menurut dimensi ini, pilihan terhadap kandidat/partai politik adalah menitikberatkan atas pertimbangan rasional khususnya kemampuan kandidat/parpol menangani dan mengatasi masalah ekonomi.

Salah satu daerah yang masih eksis dan menjunjung tinggi nilai kearifan lokal dalam mencegah politik uang adalah desa Balla Satanetean, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Masyarakat secara kolektif di desa tersebut menolak politik uang dalam pemilihan kepala desa dengan cara menerapkan sumpah adat. Dalam proses observasi, diidentifikasi bahwa sumpah adat adalah mekanisme sosial religious yang sifatnya mengikat dan memaksa para kandidat kepala desa dan tim suksesnya untuk tidak menjalankan praktik politik uang selama kontestasi dan pemilihan selesai. Bagi masyarakat Desa Satanetean, sumpah adat tidak hanya sebagai simbol, tetapi juga sebagai kontrak moral yang mengikat semua calon-calon dan masyarakat.

Oleh karena itu, tulisan ini akan memotret dan menganalisis lebih dalam peran kearifan lokal yang diwujudkan melalui penerapan sumpah adat di tengah masyarakat Desa Satanetean. Tulisan ini dapat berfungsi sebagai mekanisme informal yang efektif untuk mencegah fenomena politik uang dan menjaga integritas pemilih di desa. Sekaligus dapat berkontribusi sebagai alternatif solusi yang berbasis kearifan lokal dalam menghadapi praktik politik uang yang belakangan ini sulit untuk dicegah hanya dengan regulasi formal.

## Metode

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian lapangan adalah bagian dari pendekatan kualitatif yang mengarahkan peneliti turun secara langsung di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data melalui proses observasi dan wawancara, agar memperoleh pemahaman yang lebih rinci mengenai fenomena yang dikaji (Creswell, 2013). Tujuan penelitian kualitatif adalah mengidentifikasi dan menganalisis realitas sosial secara holistik lalu kemudian dijelaskan dalam bentuk naratif (Moleong, 2017). Proses pengumpulan data dalam tulisan ini dilakukan melalui observasi, transkrip wawancara, dan dokumentasi (Creswell, 2007). Penelitian ini bertempat di Desa Balla Satanetean, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Untuk menganalisis perilaku memilih masyarakat di desa tersebut yang menolak politik uang dengan menerapkan sumpah adat dalam kontestasi pemilihan kepala desa, tulisan ini memakai teori voting behavior model sosiologis (*colombian School*), psikologis (*michigan*), dan pilihan rasional (*rational-choice*).

## Pembahasan

### ***Prosesi, Mekanisme Dan Simbolisasi Sumpah Adat***

Sumpah adat dalam pemilihan kepala desa di Desa Balla Satanetean merupakan prosesi sakral yang dilaksanakan sebelum kontestasi Pilkadaes dimulai. Prosesi ini dipimpin langsung oleh tokoh adat yang memiliki otoritas spiritual di tengah masyarakat. Mekanisme sumpah adat dilakukan dengan mengundang seluruh calon kepala desa, tokoh masyarakat, dan warga untuk menyaksikan jalannya ritual ini. Para kandidat diminta bersumpah di hadapan leluhur dan masyarakat bahwa mereka tidak akan menggunakan praktik politik uang maupun bentuk kecurangan lainnya.

Simbolisasi sumpah adat diwujudkan melalui penggunaan benda-benda sakral seperti daun, air, atau tanah yang dianggap sebagai representasi alam dan leluhur. Simbol ini mengandung makna bahwa pelanggaran terhadap sumpah bukan hanya melawan aturan, tetapi juga melawan hukum adat dan keyakinan spiritual yang dijunjung tinggi. Bagi masyarakat desa Balla Satanetean, sumpah adat menjadi kontrak moral sekaligus ikatan religious yang menuntut kepatuhan, sehingga memberikan legitimasi yang lebih kuat dibanding aturan formal semata.

Sumpah adat ini dikenal dengan sebutan *Sitalli*, sebuah ritual adat yang diwariskan secara turun temurun untuk memastikan kejujuran dan integritas calon pemimpin. Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat A. Genggong mengatakan bahwa "*Sumpah*

*adat dilakukan karena masyarakat ingin menjaga kemurnian demokrasi desa dari praktik politik uang. Tradisi ini sudah diwariskan leluhur untuk menegakkan keadilan dan kejujuran (Genggong, 2025)."* Dengan demikian, sumpah adat bukan sekedar ritual seremonial saja, tetapi sarana kolektif untuk menegakkan keadilan, kejujuran, dan kepercayaan dalam proses demokrasi desa.

Prosesi sumpah adat dilaksanakan di rumah adat sebagai pusat aktivitas kultural dan spiritual masyarakat. Dalam proses ini, calon kepala desa, tokoh adat, panitia pilkades, serta masyarakat berkumpul. Kehadiran masyarakat berfungsi sebagai saksi kolektif, sehingga sumpah bukan hanya komitmen personal, tetapi juga kontrak sosial yang mengikat seluruh komunitas. Salah satu ciri khas proses *Sitalli* adalah menggunakan seekor ayam jantan sebagai simbol pengikat sumpah. Ayam dipegang bersama oleh para calon lalu bagian lehernya disembelih oleh pemangku adat sambil mengucapkan doa atau mantra. Kemudian, darah ayam ditampung dalam wadah khusus yang telah disiapkan yang melambangkan pengorbanan, kekuatan, dan konsekuensi serius dari sumpah. Simbol darah menandakan bahwa pelanggaran sumpah akan mendatangkan musibah, sebagaimana yang dikatakan oleh A. Genggong selaku tokoh adat *"Kalau ada yang melanggar, diyakini akan mendapat musibah baik sakit, usaha gagal, maupun keluarganya terkena malapetaka (Genggong, 2025)."*

### ***Efektivitas Sumpah Adat dalam Pencegahan Politik Uang***

Salah satu tujuan utama dilaksanakan sumpah adat *Sitalli* adalah mencegah terjadinya praktik politik uang. Politik uang selama ini menjadi ancaman serius dalam proses demokrasi khususnya dalam demokrasi lokal. Praktik politik uang terjadi karena berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya demokrasi yang bersih, lemahnya penegakan hukum, serta adanya kepentingan-kepentingan tertentu dari pihak-pihak yang terlibat. Dampak praktik politik uang dalam demokrasi lokal sangat signifikan karena dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu (Demmandulu', 2024).

Berdasarkan hasil wawancara bersama panitia Pilkades, setelah proses sumpah adat dilakukan, laporan praktik politik uang menurun drastis dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya. *"Sangat efektif karena setelah sumpah, laporan tentang politik uang menurun drastis dibandingkan pilkades sebelumnya (Paillin, 2025)."* Hal ini menunjukkan bahwa sumpah adat memiliki daya kontrol sosial yang kuat. Salah satu calon kepala desa, Yusuf Rahmat mengakui bahwa sumpah adat membuatnya menjalankan kampanye dengan program nyata bukan dengan uang. Ia menegaskan, *"Awalnya saya tegang diminta sumpah adat, tapi saya sadar itu demi kebaikan. Saya jalankan kampanye dengan program nyata,*

*bukan uang. Saya yakin sumpah adat lebih efektif dibanding hukum formal, karena langsung menyentuh hati dan keyakinan* (Rahmat, 2025).” Begitupun dengan calon yang lain menegaskan bahwa dengan sumpah adat membuat mereka semakin jujur, takut melanggar, dan menjaga kehormatan.

Efektivitas sumpah adat juga terlihat pada masyarakat. Pemilih menolak dengan tegas jika ada calon yang memberi uang. Seorang warga bernama Yohanis mengatakan bahwa *“Kalam ada yang kasih uang, saya tolak, karena saya lebih takut sanksi adat”*, begitupun dengan Arruan yang menegaskan bahwa *“Saya lebih takut sanksi adat karena itu langsung dirasakan bukan sekedar aturan di atas kertas* (Yohannis, 2025).” Hal ini menunjukkan bahwa rasa takut terhadap sanksi adat lebih besar daripada ancaman hukum negara karena sanksi adat diyakini langsung menimpa pelanggar baik berupa sakit, kegagalan usaha, maupun musibah keluarga.

Efektivitas sumpah adat *Sitali* dalam mencegah praktik politik uang dapat dijelaskan melalui teori voting behavior yang mencakup tiga model utama dalam studi perilaku memilih yaitu sosiologis, psikososial, dan rasional. (Amin, 2020) menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga macam model teoritis yang dapat dikenali dalam kajian para ilmuwan sosial: model sosiologis, model psiko-sosial, dan model pilihan rasional. Model sosiologis menitikberatkan pada faktor-faktor sosial, model psiko-sosial berfokus pada faktor psikologis atau politik, sedangkan model pilihan rasional menekankan pada faktor-faktor ekonomi. Dalam konteks desa Balla Satanetean, model sosiologis terlihat dari norma sosial dan adat yang mengikat perilaku kolektif masyarakat sehingga mereka menolak politik uang sebagai bentuk pelanggaran adat. Model psiko-sosial tercermin dari ikatan emosional dan ketakutan masyarakat terhadap konsekuensi sumpah adat yang dianggap membawa malapetaka jika dilanggar. Sementara itu, model rasional tampak pada kalkulasi masyarakat bahwa menerima uang sesaat justru lebih merugikan dibanding risiko sosial dan spiritual akibat melanggar sumpah. Dengan demikian, sumpah adat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme adat, tetapi juga menjadi kerangka yang menjelaskan mengapa pemilih bersikap konsisten menolak politik uang dalam Pilkades.

Berdasarkan tiga model teoretis di atas yang sesuai dengan masyarakat Desa Satanetean dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa memiliki kecenderungan memilih dengan mempertimbangkan faktor sosiologis. Karena masyarakat di desa tersebut secara kolektif menaati sumpah adat sebagai norma sosial dan sistem nilai yang sakral karena memiliki konsekuensi kolektif yang dapat menimbulkan malapetaka bagi masyarakat, baik secara individu maupun secara bersama dalam kerangka masyarakat Desa Satanetean.

### ***Dampak Sosial dan Legitimasi Demokrasi Desa***

Implementasi sumpah adat *Sitali* memiliki dampak sosial yang signifikan dalam kehidupan masyarakat desa Balla Satanetean. Pertama, sumpah adat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pilkades. Aparat desa menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkades 2023 lebih aman dan damai dibanding sebelumnya, karena masyarakat merasa tenang bahwa calon tidak berani melakukan politik uang. Hal ini menunjukkan bahwa sumpah adat berfungsi sebagai instrumen stabilisasi sosial. Sebagaimana yang dikatakan oleh aparat desa, Depparepo *“Iya, sangat terasa. Pilkada kali ini relatif aman dan damai (Depparepo, 2025).”* Ditegaskan juga oleh panitia Pilkades Buntu Pailin yang mengatakan bahwa *“Sangat efektif, setelah sumpah laporan tentang politik uang menurun drastis dibandingkan pilkades sebelumnya karena masyarakat sendiri enggan menerima karena takut sanksi adat (Paillin, 2025).”*

Kedua, sumpah adat memperkuat kohesi sosial, karena prosesi dilakukan di hadapan publik, masyarakat merasa memiliki tanggung jawab kolektif untuk mengawasi jalannya pemilihan. Arruan Bulawan menuturkan, *“Bagi saya sumpah adat itu penting. Calon jadi lebih jujur, saya lebih takut sanksi adat karena itu langsung dirasakan, bukan sekedar aturan di atas kertas (Bulawan, 2025).”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa sumpah adat bukan hanya membentuk perilaku individu, tetapi juga menciptakan solidaritas kolektif berbasis nilai moral.

Ketiga, sumpah adat memperkuat legitimasi demokrasi desa. Kepala desa terpilih tidak hanya mendapatkan mandat formal melalui suara terbanyak, tetapi juga memperoleh legitimasi moral karena terikat oleh sumpah adat. Aparat keamanan, Briptu Shopan menegaskan bahwa sumpah adat mengurangi potensi konflik karena *“masyarakat merasa puas dengan mekanisme adat. Tidak ada protes besar seperti sebelumnya (Shopan, 2025).”* Dengan demikian, sumpah adat memperkuat kualitas demokrasi substansial di tingkat desa, di mana legitimasi pemimpin lahir bukan dari politik transaksional, tetapi dari integritas dan nilai kejujuran.

Secara teoritis, hal ini sejalan dengan pandangan Putnam (1993) tentang social capital bahwa keberhasilan demokrasi ditentukan oleh norma sosial, kepercayaan, dan jaringan komunitas. Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai *“ciri-ciri organisasi sosial, seperti jaringan, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi tindakan dan kerja sama untuk keuntungan bersama”* (1993a: 35) (CIIF \_Social Capital Institute. (n.d.). , 2025). Modal sosial menurutnya menjadi fasilitator utama kerja sama antarindividu yang tercermin melalui partisipasi masyarakat dalam asosiasi dan praktik kolektif yang menumbuhkan norma serta kepercayaan. Prosesi sumpah adat *Sitali* berfungsi membangun jaringan sosial antara calon kepala desa, tokoh adat, panitia, dan

masyarakat, memperkuat norma adat yang menolak politik uang, serta menumbuhkan kepercayaan bahwa Pilkades berlangsung jujur dan bermartabat. Sehingga dampak sosial dan legitimasi desa yang dihasilkan melalui sumpah adat dalam kontestasi pemilihan Kepala Desa Satanetean sangat positif terhadap pelaksanaan demokrasi di tingkat Desa. Sumpah adat menjadi instrumen sosial yang menginspirasi terwujudnya secara nyata pelaksanaan demokrasi langsung yang bersih, jujur, berintegritas, aman dan damai.

## Kesimpulan

Sumpah adat *Sitalli* dalam kontestasi pemilihan Kepala Desa Balla Satanetean adalah mekanisme adat yang mengandung makna spiritual, moral, dan sosial. Prosesi ini diprakarsai oleh tokoh adat dengan melibatkan tokoh masyarakat, para calon kepala desa, dan warga yang bertindak sebagai saksi dan pelaku kolektif atas sumpah tersebut. Sumpah adat tidak sekadar menjadi janji personal, tetapi menjadi kontrak sosial yang memaksa dan mengikat komunitas. Simbolisasi yang dicerminkan dengan melakukan penyembelihan ayam jantan yang darahnya ditampung dan penggunaan benda-benda sakral menegaskan adanya konsekuensi serius ketika sumpah dilanggar. Masyarakat Desa Satanetean meyakini bahwa dampak yang akan timbul ketika sumpah adat dilanggar akan membawa malapetaka atau musibah bagi pelanggar secara personal maupun secara kolektif dalam kerangka masyarakat Desa Satanetean. *Sitalli* menjadi benteng religius dan moral yang dapat menjaga kemurnian demokrasi yang terbebas dari praktik politik uang.

Sumpah adat *Sitalli* terbukti sangat efektif dalam mereduksi praktik politik yang dalam kontestasi pemilihan kepala desa di Desa Satanetean. Setelah prosesi sumpah adat dilakukan, fenomena politik uang mengalami penurunan drastis dibanding pemilihan pada kontestasi sebelumnya yang tidak menerapkan sumpah adat. Efektivitasnya tercipta dari tiga aspek perilaku memilih yaitu model sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional. Model sosiologis, yang menunjukkan bahwa *Sitalli* merupakan ikatan adat yang sakral dan merupakan norma sosial. Model psikologis, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Satanetean memiliki rasa takut yang tinggi untuk melanggar sumpah adat karena memiliki konsekuensi berupa sanksi adat. Model pilihan rasional, menunjukkan bahwa masyarakat lebih memperhitungkan malapetaka dan kerugian besar ketika menerima uang dalam kontestasi Pilkades dibanding manfaatnya. Sumpah adat memiliki fungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang lebih nyata dan

lebih kuat dibandingkan regulasi formal karena secara langsung menyentuh keyakinan dan nilai moral masyarakat.

Implementasi sumpah adat *Sitalli* memberi dampak sosial yang positif, yaitu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kontestasi pemilihan kepala desa, memperkuat legitimasi demokrasi desa, dan mempererat kohesi sosial. Kepala desa yang memenangkan kontestasi tidak hanya mendapatkan mandat formal dari jumlah suara terbanyak, tetapi juga legitimasi moral dari sumpah adat dan tawaran program kerja yang serius dari kandidat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan konsep modal sosial, di mana norma, kepercayaan, dan jaringan sosial dapat menjadi basis strategis dalam keberhasilan demokrasi. Pada akhirnya, sumpah adat *Sitalli* memiliki peran sebagai benteng sosial yang menjamin terwujudnya demokrasi desa yang jujur, berintegritas, transparan, aman, dan damai.

### Pernyataan Keaslian

Kami menyatakan artikel ini adalah karya asli penulis yang disusun berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis ilmiah tanpa melakukan plagiarisme. Kami menyertakan berbagai sumber referensi dalam tulisan ini sebagai kaidah akademik. Tulisan ini sama sekali belum pernah dipublikasikan, bahkan tidak sedang dikirimkan ke jurnal lainnya.

### Referensi

- Amrillah, R., & Maliha, N. F. (2025). Social Construction of Sedarum Village Community on Money Politics in Village Head Elections. *Journal of Religion, Local Politics, and Law*, 1(3), 170–181.
- Ananda, Muh. Arif Rezki, Irwan, dan S. B. (2024). Proses Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dalam Pergantian Antar Waktu di Desa Talumae Kecamatan Watang Sidenreng. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10(4), 414–421.
- Antunes, R. (2010). Theoretical Models of Voting Behaviour. *Exedra*, 4, 145–170.
- Ardi, B. S. A., & Hidayah, N. (2023). Praktik Politik Uang Pada Pilkades Di Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2019. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 11(2), 16–31.  
<https://doi.org/10.21831/dimensia.v11i2.59265>
- Aspinall, E., & Hicken, A. (2019). Guns for hire and enduring machines: clientelism beyond parties in Indonesia and the Philippines. *Democratization*, 27(1), 137–156.

- <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1590816>
- Aspinall, E., & Rohman, N. (2017). Village head elections in Java: Money politics and brokerage in the remaking of Indonesia's rural elite. *Journal of Southeast Asian Studies*, 48(1), 31–52. <https://doi.org/10.1017/S0022463416000461>
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Money Politics in Indonesia: Patronage and Clientelism in the 2014 Legislative Election* (1st ed.). Research Centre for Politics and Government.
- Asrinaldi. (2012). *Politik Masyarakat Miskin Kota*. Gava Media.
- Averus, A., & Alfina, D. (2020). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal MODERAT*, 6(3), 591–605.
- Bayo, L. N., & Santoso, P. (2019). Breaking the Chains of Transactionalism: A Village Election without Money Politics in Panggungharjo. *PCD Journal*, 7(2), 283. <https://doi.org/10.22146/pcd.52726>
- Beck, P. A., Dodd, L. C., Franklin, C. H., Gibson, J. L., Jackson, J. E., Kramer, G. H., Jr, D. M., Miller, G. J., Moe, T. M., Niemi, R. G., Rockman, B. A., Shepsle, K. A., & Weisberg, H. F. (1986). *POLITICAL SCIENCE: The Science of Politics* (H. F. Weisberg (ed.)). Agathon Press, Inc.
- Berelson, B. R., L. P. F., & McPhee, W. N. (1954). *Voting: A Study of Opinion Formation in a Presidential Campaign*. University of Chicago Press.
- Bulawan, A. (2025). *Masyarakat Pilih*. Desa Balla Satanetean, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa.
- Chandra, A. (2016). Pemetaan Sosiologis Perilaku Memilih di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Transformative*, 2(1), 1–15.
- Coleman. (2013). *Dasar-dasar Teori Sosial Foundation of Sosial Theory*. Nusa Media.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design*. SAGE.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design* (Third). SAGE Publications.
- Demmandulu', Y. R. (2024). *Analisis Penerapan Hukum Adat sebagai Upaya Pencegahan Praktik Money Politik dalam Pemilihan Kepala Desa*. Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja.
- Depparepo. (2025). *Aparat Desa*. Desa Balla Satanetean, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa.
- Dwi Putri, M. I., Arifani, N., Ratnasari, D., Auliavia, M. V., Nuriyah, S., & Fauzi, A. M. (2020). Politik Dan Tradisi: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(2), 72–81.
- Edward, A., & Berenschot, W. (2019). *Democracy For Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Evans, G., & Northmore-Ball, K. (2017). *Long-term Factors: Class and Religious Cleavages In*

- J. Fisher, E. Fieldhouse, M. N. Franklin, R. Gibson, M. Cantijoch, & C. Wlezien (Eds.) *The Routledge Handbook of Elections, Voting Behaviour, and Public Opinion*. Routledge.
- Evans, J. A. (2004). *Voters and Voting An Introduction*. SAGE Publications.
- Firmansyah, A., & Ahmad, R. (2025). Dinamika Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus di Desa Ketare, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. *SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik Dan Hukum*, 1(1), 18–23. <https://doi.org/10.71094/simpul.v1i1.69>
- Genggong, A. (2025). *Tokoh Adat Indona Balla Satanetean*. Desa Balla Satanetean, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa.
- Harahap, D. E. P., Lase, M., & Ivanna, J. (2025). Dinamika Pemilihan Kepala Desa (Studi Konflik Sosial yang Muncul Pasca Pemilihan). *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*, 4(1), 677–683.
- Hasan, E., Aminah, A., Haji Hamil, H. J., & Mukhrijal, M. (2023). The Practice of Money Politics in Village Head Elections and Its Effect on The Participation Level of Beginner Voters. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(1), PRESS. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i1.15576>
- Hutchings, V. L., & Jefferson, H. J. (2017). *The sociological and Social-Psychological Approaches*. In J. Fisher, E. Fieldhouse, M. N. Franklin, R. Gibson, M. Cantijoch, & C. Wlezien (Eds.), *The Routledge Handbook of Elections, Voting Behaviour, and Public Opinion*. Routledge.
- Juichi, A. (2003). R eviewing the Theories of Voting Behavior. *Memoirs of Nara University*, 31, 283–304.
- Kaka, I., Yohanes, S., & Tupen, R. R. (2023). Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Dan Hubungannya Dengan Demokrasi (Studi Terhadap Pemilihan Kepala Desa Praibakul Dan Mbatapuhu, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021). *Petitum Law Journal*, 1(1), 239–247. <https://doi.org/10.35508/pelana.v1i1.13524>
- Kurniawan, R. C., & Hermawan, D. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 29–41. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.338>
- Kushandajani, Fitriyah, Alfirdaus, L. K., & Martini, R. (2023). Kemandirian Perempuan Pedesaan dalam Menentukan Pilihan Politik di Ranah Pemilihan Kepala Desa: Studi Perilaku Memilih dari Dimensi Sosiologi dan Psikologi. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 14(2), 269–286.
- Lati praja delmana. (2020). Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*,

- 1(2), 1–20. <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.61>
- Lili, R. (2005). *Pemilihan presiden langsung 2004 dan masalah konsolidasi demokrasi di Indonesia*. Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Mahsud, N. H. K., & Amin, H. (2020). Theoretical Approaches to the Study of Voting Behaviour: A Comparative Analysis. *Sir Syed Journal of Education & Social Research*, 3(3), 65–73.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (36th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhtadi, B. (2013). Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara “ Party-Id” Dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 41–58. [www.annualreviews.org](http://www.annualreviews.org).
- Nugraha, A. M. R., Muhammad, & Kambo, G. A. (2025). Prinsip Lambusu dalam Memperkuat Integritas. *Vox Populi*, 8(1), 15–29.
- Ostrom, E. (1998). A Behavioral Approach to the Rational Choice Theory of Collective Action: Presidential Address, American Political Science Association, 1997. *American Political Science Review*, 92(1), 1–22. <https://doi.org/10.2307/2585925>
- Paillin, B. (2025). *Panitia Pilkades*. Desa Balla Satanetean, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa.
- Poliman Padang, & Julia Ivana. (2022). Implementasi Strategi Pemerintah Dalam Mewujudkan Desa Anti Politik Uang Di Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Daerah Istimewa Yogyakarta. *Public Service and Governance Journal*, 3(2), 49–58. <https://doi.org/10.56444/psgj.v3i2.1281>
- Rahmat, Y. (2025). *Calon Kepala Desa*. Desa Balla Satanetean, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa
- Sarlamanov, K., & Jovanosky, A. (2014). Models of Voting. *Journal of Arts, Science & Commerce*, 5(1), 15–24. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199268047.003.0001>
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>
- Shopan, B. (2025). *Aparat Keamanan*. Desa Balla Satanetean, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa.
- Singh, K., Leong, S. M., Tan, C. T., & Wong, K. C. (1995). A theory of reasoned action perspective of voting behavior: Model and empirical test. *Psychology & Marketing*, 12(1), 37–51. <https://doi.org/10.1002/mar.4220120104>
- Tri Tjahjoko. (2020). Fighting Money Politics and Shamanic Practices. *Jurnal Politik*, 5(2). <https://doi.org/10.7454/jp.v5i2.1012>

- Ummah, S. M., Setiyawan, W. B. M., Suparwi, S., & Fatimah, S. (2023). Demokrasi Dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pasca Reformasi. *Jurnal Usm Law Review*, 6(3), 1223–1233. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6818>
- Yohannis. (2025). *Masyarakat Pemilih*. Desa Balla Satanetean, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa.

